



**ANALISIS PEMBERDAYAAN UMKM MELALUI
AKAD QARDH AL-HASAN
(Studi Kasus pada Mini Bank Syariah IAIN Ponorogo)**

Kenlies Era Rosalina Marsudi^{1*}, Sinta Filiawati²

¹Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo

²Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo

*Email: kenliesmarsudi@iainponorogo.ac.id



Karya ini dilisensikan di bawah Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Abstrak: Artikel yang berjudul *Analisis Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Melalui Akad Qardh Al-Hasan pada Mini Bank Syariah IAIN Ponorogo* ini diperoleh berdasarkan hasil dari penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan menganalisis model pemberdayaan UMKM pada nasabah yang melakukan pembiayaan Qard Al-Hasan pada mini bank syariah IAIN Ponorogo. Hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh Mini Bank Syariah IAIN Ponorogo untuk meningkatkan perkembangan bisnis nasabah Qard al-Hasan dengan tiga bentuk pemberdayaan diantaranya pemberian pinjaman dana, pengawasan pinjaman dan pendampingan usaha yang mana dijalankan secara langsung oleh mahasiswa yang melakukan praktikum dan dilaksanakan selama enam bulan. Berdasarkan hasil penelitian ini, diperoleh hasil bahwa terdapat peningkatan perkembangan bisnis milik para nasabah yang melakukan pinjaman melalui Akad Qard Al-Hasan. Peningkatan bisa dilihat dari beberapa faktor, diantaranya kenaikan pada omzet penjualan, meningkatnya jumlah serta variasi barang yang diperjualbelikan serta semakin lengkapnya peralatan usaha dagang. Tujuan dari pemberdayaan UMKM yang telah dilakukan oleh pihak Mini Bank Syariah IAIN Ponorogo sudah tercapai sebagaimana mestinya yaitu membantu masyarakat dalam mengembangkan usaha UMKM-nya dengan memberikan fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang membutuhkan dana dan turut serta dalam membantu memasarkan produk. Maka dari itu disarankan bagi pihak Mini Bank Syariah IAIN Ponorogo untuk memberikan tambahan program pemberdayaan seperti pelatihan, edukasi maupun penyuluhan mengenai pengemasan produk, branding dan marketing produk. Sehingga benar-benar bisa memberikan skill tambahan bagi nasabah agar mereka bisa secara mandiri memperbaiki perekonomiannya.

Kata Kunci: Pemberdayaan; UMKM; Qardh al-Hasan.

Abstract: *The article entitled Analysis of Micro, Small and Medium Enterprises Empowerment (UMKM) Through the Qardh Al-Hasan Agreement at the Mini Islamic Bank IAIN Ponorogo was obtained based on the results of a descriptive qualitative study aimed at analyzing the model of UMKM empowerment in customers who financed Qard Al-Hasan on mini Islamic bank IAIN Ponorogo. The results obtained are that the empowerment of UMKM is carried out by the Mini Syariah Bank IAIN Ponorogo to improve the business development of Qard al-Hasan customers with three forms of empowerment including the provision of loan funds, loan supervision and business assistance which are carried out directly by students who do practicum and carried out for six months. Based on the results of this study, it was found that there was an increase in the business development of customers who made loans through the Qard Al-Hasan Agreement. The increase can be seen from several factors, including the increase in sales turnover, the increasing number and variety of goods traded and the more complete trading business equipment. The purpose of empowering UMKM that has been carried out by the Mini Syariah Bank IAIN Ponorogo has been achieved as it should, namely helping the community in developing their UMKM business by providing facilities for providing funds to meet the needs of parties who need funds and participating in helping market products. Therefore, it is recommended for the Mini Bank Syariah IAIN Ponorogo to provide additional empowerment programs such as training, education and counseling regarding product packaging, branding and product marketing. So that it can really provide additional skills for customers so that they can independently improve their economy.*

Keywords: *Empowement; UMKM; Qardh Al-Hasan.*

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) digolongkan sebagai usaha atau bisnis masyarakat yang memiliki skala kecil dan dipastikan memiliki kontribusi untuk meningkatkan skema perekonomian nasional dengan upaya meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dengan statut ekonomi menengah kebawah. Pada konteks pembangunan ekonomi nasional, UMKM memiliki peran penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, penambahan peluang kerja, mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia serta pendistribusian hasil pembangunan. Hal ini dapat kita buktikan pada saat terjadi krisis ekonomi pada tahun 1998 sampai dengan tahun 2000-an, bahwa UMKM dianggap mampu bertahan pada krisis tersebut, dimana puluhan perusahaan besar mengalami kebangkrutan. Mayoritas UMKM menggunakan bahan baku dari hasil sumber daya lokal sehingga ketika terjadi krisis global tidak terpengaruh secara signifikan (Fitriyah, 2017). Keunggulan UMKM untuk tetap survive ditengah krisis global dikarenakan menggunakan bahan baku asli dari bumi Indonesia inilah yang menurut para pengamat ekonomi akan mampu menjadi tonggak utama penyelamat pembangunan ekonomi nasional.

Pengembangan dan pemberdayaan UMKM merupakan prioritas utama pembangunan ekonomi nasional, karena UMKM dianggap sangat sesuai dengan penjelmaan ekonomi kerakyatan atau ekonomi Pancasila yang sangat sesuai dengan kebutuhan bangsa. Hal ini tentu akan mampu menurunkan tingkat kesenjangan sosial ekonomi dan mengentaskan kemiskinan di Indonesia dengan cara muncul dan berkembangnya usahara-usaha mikro, kecil dan menengah yang akan menyerap banyak tenaga kerja serta memaksimalkan sumber daya lokal yang ada (Kholisoh, 2021). Saat ini pemerintah sudah mulai mengupayakan berbagai lembaga dan program khusus untuk menunjang keberlangsungan dan kemajuan UMKM di Indonesia. Keberpihakan pemerintah pada kelompok UMKM dengan berbagai program yang menggandeng banyak pihak lain di tanah air ini merupakan sinergi nyata yang sangat mendorong pertumbuhan perekonomian nasional. Pengembangan dan pemberdayaan UMKM menjadi semakin strategis untuk mengembangkan sektor riil, sebab potensinya yang sangat besar dalam menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat, serta sekaligus menjadi tumpuan sumber pendapatan sebagian besar masyarakat di Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraannya.

Berdasarkan data yang dimiliki Kemenkop UMKM (Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan menengah) hingga tahun 2021 jumlah UMKM yang sudah terdaftar dan terdata ialah 64,2 juta dan kontribusinya terhadap PDM mencapai 61,07% atau jika dirupiahkan yakni sejumlah Rp.8.573,89 triliun. UMKM juga merupakan solusi terhadap banyaknya pengangguran di Indonesia, hal ini terbukti dengan kemampuan UMKM yang telah menyerap tenaga kerja sejumlah 97% dan integrasi investasi sebesar 60,4% (<https://pip.kemenkeu.go.id/id/data-publikasi>, n.d.). Mayoritas unit usaha Indonesia adalah UMKM. Dari jumlah total 64,2 juta UMKM (99,99% dari unit usaha yang ada di Indonesia) yang sudah terdaftar terdapat Usaha Mikro sejumlah 63,4 juta, Usaha Kecil sejumlah 783,1 ribu, dan usaha menengah sejumlah 60,7 ribu. Sementara untuk Usaha Besar jumlahnya ialah 5,5ribu atau 0,01% dari total unit usaha yang ada di Indonesia. (<https://www-idxchannel-com.cdn.ampproject.org>, n.d.).

Pemberdayaan UMKM di Indonesia menjadi sangat penting guna mendorong UMKM untuk naik kelas. Pandemi yang melanda dunia termasuk di Indonesia sejak awal tahun 2020 merupakan salahsatu faktor nyata yang menghambat keberlangsungan hidup UMKM. Meskipun saat ini pandemi sudah cukup mereda nyatanya nmasih banyak UMKM yang belum bangkit dari keterpurukan pandemi. Menurut data Badan Pusat Statistik, hingga akhir tahun 2021 sejumlah 69,02% pelaku UMKM mengalami masalah dan kendala perihal permodalan

untuk usaha yang dijalankannya (<https://pip.kemenkeu.go.id/id/data-publikasi>, n.d.). Dengan data jumlah UMKM tersebut, maka sangat dibutuhkan lembaga-lembaga dengan berbagai programnya untuk menyalurkan dan memberikan bantuan dana usaha untuk permodalan bagi para pelaku UMKM yang tengah dilanda kesulitan dana. Lembaga yang paling relevan salah satunya yakni Lembaga Keuangan Mikro. Lembaga keuangan Mikro ini ialah lembaga non bank yang memiliki tujuan untuk memberdayakan dan membantu pengembangan usaha kecil menengah dengan memberikan bantuan berupa pinjaman dana untuk modal usaha.

IAIN Ponorogo merupakan salah satu perguruan tinggi yang turut membantu pelaku usaha UMKM dalam meningkatkan perkembangan usahanya. Hal ini dapat dibuktikan, bahwa IAIN Ponorogo memiliki Mini bank syariah, yang turut membantu usaha UMKM melalui kerja sama antara mahasiswa khususnya mahasiswa perbankan syariah dengan para nasabah dari pelaku UMKM. Dimana dalam kegiatan praktikum mahasiswa perbankan syariah IAIN Ponorogo membantu permodalan usaha UMKM selama jangka waktu 6 bulan atau satu semester. Melalui program belajarnya yang mengharuskan mahasiswa untuk terjun langsung dalam membantu usaha nasabah UMKM, dan untuk mempraktikkan teori yang telah didapat dalam perkuliahan. Kegiatan praktikum ini juga turut membantu dalam mengembangkan usaha-usaha produktif dan membantu menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. Karena pada kegiatan praktikum ini salah satu tugas dari mahasiswa adalah melakukan pembiayaan, yaitu memberikan fasilitas berupa penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pelaku-pelaku usaha yang membutuhkan dana dan turut serta dalam membantu memasarkan produk daripada UMKM itu sendiri. Dimana pembiayaan pada Mini Bank Syariah IAIN Ponorogo ini terdiri atas beberapa pola yaitu, Pembiayaan bagi hasil (syirkah, dan mudharabah), pembiayaan jual-beli (Musyarakah), Pembiayaan sewa (IMBT bil Hibah dan IMBT bil Ba'i), Pembiayaan kebajikan dan Talangan (Qardh Al-Hasan).

Salah satu fokus pembiayaan pada Mini bank syariah IAIN Ponorogo adalah melayani pembiayaan produktif khususnya pembiayaan Qardh al-Hasan yang membantu mengatasi permodalan nasabah yang merupakan pinjaman lunak tanpa bunga atau margin keuntungan sebesar apapun dari pokok. Sebagai akibat bank tidak mendapat keuntungan apapun dari skema pembiayaan ini. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pembiayaan yang diberikan oleh Mini bank syariah IAIN Ponorogo melalui mahasiswa dalam membantu masyarakat kurang mampu, dan memiliki niatan untuk bisa memberdayakan UMKM dengan cara memberikan bantuan modal pada pihak yang benar-benar membutuhkan dana. Untuk itu mahasiswa diharuskan untuk selektif dalam memilih nasabah yang mempunyai usaha yang benar-benar membutuhkan dana pinjaman untuk menambahkan modal usahanya saja yang akan dibantu diberikan melalui

pembiayaan Qard al-Hasan. Persyaratan yang perlu diajukan oleh nasabah pun cukup mudah, yakni nasabah memiliki usaha, dan menyerahkan FC KTP. Maka dari itu pembiayaan Qardh al-Hasan pada Mini bank syariah IAIN Ponorogo dapat membantu mengatasi UMKM dalam masalah permodalan sehingga nantinya dapat membantu usaha perkembangan para nasabah UMKM.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis jabarkan diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian lebih mendalam tentang “Analisis Pemberdayaan UMKM Melalui Akad Qardh Al-Hasan” (Studi Kasus pada Mini Bank Syariah IAIN Ponorogo).

KAJIAN PUSTAKA

Teori Pemberdayaan UMKM

Pemberdayaan yang dalam bahasa Inggris disebut dengan empowerment berasal dari kata ‘daya’ yang maknanya ialah kekuatan atau power. Pemberdayaan sendiri dapat diartikan sebagai kemampuan yang dimiliki oleh manusia dan merupakan sebuah sumber kreativitas. Pengertian pemberdayaan dalam kamus besar bahasa Indonesia ialah upaya pendayagunaan, pemanfaatan yang sebaik-baiknya untuk hasil yang memuaskan (Bariadi, Lili Zen, & Muhammad Hudri, 2005). Menurut Bryant & White pemberdayaan merupakan upaya untuk menumbuhkan peluang kekuasaan dan wewenang yang lebih besar pada masyarakat menengah kebawah dengan cara menciptakan mekanisme build-in atau membangun dari dalam yang bertujuan untuk menciptakan kebijakan yang adil berdasarkan atas aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Sedangkan menurut Imang Mansur Burhan pemberdayaan masyarakat diartikan sebagai sebuah cara dan upaya untuk membangkitkan potensi manusia menjadi lebih baik dalam berbagai lini kehidupan baik pada bidang sosial, politik dan ekonomi secara menyeluruh (Imang & Mansur Burhan, 1998).

UMKM merupakan sebuah unit usaha yang dikelola oleh seseorang maupun sebuah badan usaha. Sedangkan untuk membedakan kriteria antara usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar diklasifikasikan berdasar atas nilai aset awal, rerata omset tahunan dan jumlah pegawai pada sebuah usaha (Tambunan, 2017). Beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai UMKM diantaranya ialah Undang-Undang republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM dalam BAB 1 pasal 127 yang membahas diantaranya:

1. Usaha mikro adalah sebuah usaha produktif yang dimiliki oleh seseorang maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria dan klasifikasi dalam undang-undang;

2. Usaha kecil adalah usaha yang berdiri sendiri dan dimiliki oleh perorangan ataupun sebuah badan usaha yang bukan bagian atau anak perusahaan dari usaha menengah maupun usaha besar beserta berbagai kriteria lain yang sudah diatur pula dalam undang-undang.
3. Usaha menengah adalah sebuah usaha yang dimiliki oleh perorangan maupun sebuah badan usaha yang bukan merupakan bagian dari sebuah usaha mikro, kecil maupun besar (Shinta Kholisoh, 2021).⁰

Pemberdayaan UMKM merupakan pemberdayaan individu pelaku usaha yang dikuatkan dengan berbagai ilmu dan fasilitas untuk meningkatkan keterampilan para pelaku usaha sehingga para pelaku usaha tersebut dapat meningkatkan pula kesejahteraan ekonominya (Sumodiningrat & Ari Wulandari, 2015). Pemberdayaan yang dilakukan pada kelompok UMKM ini bertujuan untuk dapat membantu para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah agar mampu mengelola usaha yang dimilikinya dengan baik. Konsep pemberdayaan ekonomi dan sosial ini yakni agar para pelaku usaha tersebut mampu untuk merancang usahanya dan mampu *membranding* usahanya agar tercipta siklus perekonomian mapan yang stabil (Kholisoh, 2021).

Strategi pemberdayaan terdiri dari tiga spek yaitu *enabling*, *empowering* dan *protecting*. *Enabling* ialah membentuk wadah dan suasana yang dapat dijadikan sebagai potensi masyarakat. Potensi yang ada dalam setiap sumber daya yang ada harus ditelusuri demi tercapainya perkembangan dan kemajuan pemberdayaan yang lebih signifikan. *Empowering* merupakan sebuah penyokong atau penguat terhadap potensi-potensi sumber daya yang sudah dimiliki. Upaya yang dilakukan dalam *empowering* ini yakni mempersiapkan pemberian berbagai input positif agar pelaku usaha lebih kreatif dan inovatif serta efektif dan efisien dalam pengelolaan usahanya. Selain itu disediakan peluang usaha yang mampu menyerap banyak sumber daya manusia di masyarakat. Kemudian yang terakhir adalah *protecting* yakni memiliki makna sebuah upaya perlindungan terhadap para pelaku usaha terutama terkait dengan berbagai keputusan-keputusan yang menyangkut diri pelaku usaha beserta usaha yang dijalankannya. Sehingga salah satu output yang diharapkan ialah untuk mengantisipasi agar tidak bermunculan persaingan yang tidak sehat (Dafiq, Hidayati, & Habib, 2022).

Teori Qardhul Al-Hasan

Secara etimologi Qardh atau Iqradh ini dapat diartikan sebagai pinjaman. Sedangkan secara terminologi qardhul hasan ini berarti kegiatan penyaluran dana berbentuk pinjaman kebaikan tanpa menggunakan imbalan akan peminjam hanya wajib mengembalikan pinjaman pokok saja baik secara sekaligus maupun dengan cicilan dalam jangka waktu tertentu

(Antonio, 2001). Menurut Syafi'i Antonio yang dimaksud dengan Qardh adalah memberikan harta kepada seseorang yang dapat diminta kembali namun dengan niatan meminjamkan tanpa mengharapkan kembalian.

Menurut syafi'i Antonio (2001) Qard adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharap kembalian. Pada literatur fiqh klasik, qard diklasifikasikan dalam akad untuk saling membantu sesama manusia dan bukan sebagai transaksi komersial. Secara hukum, pembiayaan qardh itu mubah (boleh), dengan berlandaskan pada asas tolong menolong untuk kebaikan (Ta'awuni Ala Al Birri). Hal ini merujuk dari firman Allah SWT pada surah Al-Hadid ayat 11 yang menjelaskan bahwa bagi siapapun yang hendak meminjamkan pinjaman yang baik, maka akan dilipatgandakan balasan dari pinjaman itu dan diperolehnya pahala yang banyak. Makna dari dalil ini menyerukan kepada umat manusia untuk selalu membelanjakan dan menggunakan harta kekayaan yang dimilikinya dijalan Allah sesuai dengan cara-cara yang sudah diatur dan diperbolehkan dalam Islam.

Memberikan pinjaman kepada oranglain yang membutuhkan juga termasuk dalam salahsatu ajaran Allah. Dalam salah satu hadits juga meriwayatkan, bahwa dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda: "Annas bin malik mengatakan bahwa rasulullah berkata, ,aku melihat pada waktu malam diisra'-kan pada pintu surga tertulis: sedekah dibalas sepuluh kali lipat dan Qard delapan belas kali. Aku bertanya, wahai jibril, mengapa Qard lebih utama dari sedekah? Ia menjawab, Karena peminta-minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan". Dari hadits tersebut menjelaskan bahwa memberikan pinjaman tanpa mengharapkan balasan atau kembalian dari si peminjam merupakan sebuah kesyukuran, dan Allah akan melipat gandakan balasannya (Fitriyah, 2017).

Dalam akad qardh al-hasan juga harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak antara bank dengan nasabah atau disini sebagai pihak peminjam untuk perjanjian keputusan dan memperlancar urusan. Para pihak memiliki hak dan kewajiban yang seimbang serta secara bersama-sama memiliki tanggungjawab menjaga amanah dana dari masyarakat yang dikelola tersebut. Selain itu syarat transaksi atau pengikat juga harus dipenuhi oleh nasabah dengan bank yang dipergunakan sebagai data masuk dan bukti dari perjanjian serta juga memerlukan adanya persaksian sebagai alat bukti bagi hakim untuk memutus perkara. Pemilihan seorang saksi harus mempertimbangkan bagaimana kondisi fisik dan mentalnya diantaranya saksi harus seseorang yang berperilaku adil bijaksana, secara fisik tidak memiliki kecacatan mata dan wicara serta tidak pula cacat dihadapan hukum (Antonio, 2001)

Akad qardhul al-hasan bertujuan untuk penyaluran dana untuk kaum dhuafa, yang sumber dananya diperoleh dari infaq, shadaqah, modal, sumbangan, denda maupun pendapatan non-halal (pendapatan nonhalal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional). Terdapat pula ketentuan bahwa diperkenankan bagi pihak bank untuk membebaskan biaya administrasi bagi nasabah namun dengan ketentuan tetapan nilai nominal tertentu tanpa terkait dengan jumlah serta jangka waktu pinjaman. Bank dapat pula memberikan perpanjangan terhadap jangka waktu pinjaman ataupun menghapus seluruh pinjaman nasabah ketika nasabah tidak memiliki kemampuan untuk mengembalikan baik seluruh maupun sebagian pinjamannya tersebut sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama. Disamping itu, nasabah juga diperbolehkan untuk memberikan tambahan atau sumbangan secara sukarela kepada pihak bank selama tidak ada perjanjian dalam akad yang melarangnya (Antonio, 2001).

Fungsi Qard- Al Hasan sendiri sebagai bentuk lembaga keuangan syariah terhadap Allah SWT sesuai dengan ketentuan pada ayat-ayat yang telah mengatur tentang peminjaman. Selain tujuan utamanya untuk kemaslahatan umat dan mencari ridho serta pahala dari Allah SWT, diharapkan dengan adanya transaksi berbasis akad Qardh ini dapat memperlancar transaksi komersil daripada nasabah. Kegiatan ini merupakan bentuk nyata dari implementasi tujuan ekonomi Islam yang mengedepankan keseimbangan dunia dan akhirat. Sedangkan manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya pembiayaan qardh al-hasan adalah, pertama, memberikan bantuan pada nasabah yang sedang mengalami kesulitan biaya atau permodalan untuk mendapatkan talangan dana dalam jangka waktu yang cepat. Kedua, Qardh Al-Hasan ini merupakan ciri khas yang membedakan antara bank konvensional dan bank syariah dimana dalam praktiknya lebih mengedepankan misi sosial kemanusiaan daripada misi komersial semata. Ketiga, dengan adanya misi-misi sosial yang menjadi tujuan utama dari program bank syariah ini diharapkan mampu meningkatkan citra baik dan loyalitas masyarakat terhadap keberlangsungan bank syariah (Fitriyah, 2017).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian analisis pemberdayaan UMKM melalui akad qardh al-hasan yaitu dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian studi kasus yang merupakan fenomena dari waktu tertentu dan aktifitas yang berupa program atau kejadian serta mengumpulkan detail informasi dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama kasus itu terjadi (Afifudin & Beni

Ahmad Saebani, 2012). Dengan lokasi penelitian di Mini Bank Syariah IAIN Ponorogo pada bulan Februari sampai Juni 2022. Penelitian ini berfokus untuk mengetahui bagaimana Mini Bank Syariah IAIN Ponorogo bersama mahasiswa IAIN Ponorogo dalam memberdayakan UMKM dengan konsentrasinya pada bagaimana proses pemberdayaan serta proses pendampingannya, pembiayaan dengan akad Qardhul al-Hasan, dan pengawasan usaha.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Pemberdayaan UMKM Melalui Akad Qardh Al-Hasan Di Mini Bank Syariah IAIN Ponorogo.

Pemberdayaan merupakan salah satu upaya dalam membangkitkan tingkat kemampuan, memberikan bantuan usaha inovasi dan kreatifitas, serta kesempatan kepada masyarakat yang sedang berada dalam masalah kesulitan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya serta dalam upaya untuk berada dalam keadaan yang lebih baik daripada sebelumnya. Tujuan utama daripada pembiayaan Qardh al-Hasan pada Mini Bank Syariah IAIN Ponorogo adalah sebagai upaya dalam membantu masyarakat dalam mengembangkan usaha UMKM-nya dengan memberikan fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang membutuhkan dana dan turut serta dalam membantu memasarkan produk daripada UMKM itu sendiri sehingga diharapkan nasabah dapat memiliki kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan.

Terdapat tiga bentuk pemberdayaan yang dilakukan oleh pihak Mini Bank Syariah IAIN Ponorogo agar bisa membantu dalam mengembangkan unit usaha atau bisnis yang dimiliki oleh para nasabah dalam menggunakan produk pembiayaan Qard al-Hasan, diantaranya sebagai berikut:

1. Pemberian dana modal kerja atau usaha

Bentuk pemberdayaan yang dilakukan Mini bank syariah IAIN Ponorogo adalah pemberian modal kerja untuk mengembangkan usaha atau bisnis yang dimiliki dalam bentuk pembiayaan kepada nasabah berupa uang.

2. Pengawasan usaha nasabah

Pengawasan usaha yang dilakukan oleh Mini bank syariah IAIN Ponorogo dilakukan oleh mahasiswa yang melakukan praktikum, dimana dalam pengawasan usaha tersebut selain dimanfaatkan sebagai momen untuk mengontrol dan mengawasi bagaimana perkembangan bisnis para nasabah UMKM sesuai dengan perjanjian awal, apakah

mengalami kemajuan atau sebaliknya. Momen tersebut juga digunakan oleh para pengawas untuk mengambil angsuran pinjaman nasabah.

3. Pendampingan usaha nasabah

Pendampingan usaha yang dilakukan oleh Mini bank syariah IAIN Ponorogo yaitu monitoring usaha serta membantu dalam pemasaran Usaha UMKM nasabah tersebut.

Tiga bentuk pemberdayaan ini dijalankan oleh mahasiswa praktikum selama enam bulan, dimana dalam pemilihan nasabah dilakukan secara teliti dengan mempertimbangkan analisis 6C dari tiap nasabah. Sehingga dalam memilih calon nasabah mahasiswa perlu mengadakan survey terlebih dahulu, untuk menguji apakah nasabah tersebut memang layak untuk dilakukan pembiayaan dalam usaha UMKM-nya. Dan untuk selanjutnya mahasiswa membantu nasabah dalam melakukan administrasi pembiayaan qardhul hasan di Mini bank syariah IAIN Ponorogo. Lalu setelah administrasi di setujui oleh pihak Mini bank syariah IAIN Ponorogo, maka pencairan dana baru bisa dilakukan oleh mahasiswa dengan jangka waktu satu minggu sejak pengajuan administrasi.

Analisis Perkembangan Bisnis Nasabah UMKM Sebelum Dan Sesudah Melakukan Pembiayaan Qardh Al-Hasan Di Mini Bank Syariah IAIN Ponorogo

Diperlukannya pemantauan dan pengawasan terhadap perkembangan usaha atau bisnis dari para nasabah sebagai pelaku UMKM ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan dan kondisi terkini usaha nasabah setelah mendapatkan suntikan modal dari pihak Mini Bank Syariah IAIN Ponorogo. Hal-hal yang perlu menjadi perhatian dari para pengawas yang datang ke lokasi ialah menggali informasi terkait penggunaan modal yang diberikan serta bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi pada usaha milik nasabah setelah mendapatkan bantuan modal. Jika berdasarkan kunjungan berkala di lokasi atau tempat usaha nasabah ini ditemui data-data seperti bertambahnya omzet usaha, meningkatnya jumlah konsumen atau pelanggan, meningkatnya jumlah dan variasi dari barang usaha maka dapat dikatakan bahwa pemberdayaan yang telah dilakukan oleh pihak Mini Bank Syariah IAIN Ponorogo pada UMKM telah berjalan sukses sesuai dengan tujuan yang diharapkan bersama. Walaupun pemberdayaan ini sifatnya non profit namun sangat banyak manfaat yang dirasakan oleh setiap UMKM, hal tersebut demikian karena Mini Bank Syariah IAIN Ponorogo yang tidak hanya memberikan pinjaman modal saja pada nasabah, namun ada juga bantuan pemasaran yang dilakukan oleh mahasiswa dengan membuat pamflet, flyer dan juga videografi yang membantu para nasabah untuk memasarkan produk UMKM-nya.

Berdasarkan data pelaporan pendampingan usaha yang dimiliki Mini Bank Syariah IAIN Ponorogo, didapatkan fakta bahwa dengan adanya bantuan permodalan dari pihak Mini Bank Syariah IAIN Ponorogo sangat membantu perkembangan usahanya, selain itu program bantuan pemasaran yang dilakukan oleh mahasiswa juga memberikan dampak positif terhadap pemasaran usaha ini. Wujud nyatanya ialah semakin bertambahnya variasi produk dan kuantitas dari UMKM, penambahan alat penunjang usaha yang dimiliki, peningkatan jumlah pemesanan dari konsumen, semakin bertambahnya pelanggan dan omzet yang didapatkan, semakin luas jangkauan pemasaran dan para pelaku UMKM tidak lagi hanya berjualan secara konvensional tetapi sudah merambah pada media sosial dan media digital *marketplace*. Total jumlah usaha yang menjadi nasabah pendampingan sejak tahun 2019 hingga saat ini sudah mencapai 320 UMKM baik di wilayah Ponorogo, Trenggalek, Madiun, Magetan, Ngawi dan Wonogiri.

Menurut penulis segala hal bentuk upaya-upaya pemberdayaan yang telah dilakukan oleh pihak Mini Bank Syariah IAIN Ponorogo yang memiliki tujuan untuk memberdayakan para pelaku UMKM yang memiliki keterbatasan modal sudah dapat dikatakan berhasil, efektif dan efisien. Hanya saja masih ada beberapa kendala yang menyebabkan program ini belum berjalan optimal, hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa perkembangan usaha nasabah yang tidak cukup signifikan dari sebelum mendapatkan bantuan modal dengan setelah mendapatkan bantuan modal. Selain memberikan bantuan modal, mengawasi penggunaan dana, mendampingi perkembangan usaha dan bantuan pembuatan video dan flyer untuk meningkatkan branding dan marketing UMKM, program bantuan dana untuk pelaku UMKM dari Mini Bank Syariah IAIN Ponorog ini perlu juga dilengkapi dengan pelatihan-pelatihan dasar strategi pengemasan atau packaging, branding dan marketing agar para nasabah memiliki kemampuan atau skill untuk membuat produk yang menarik dan memiliki jangkauan pasar atau konsumen yang lebih luas lagi. Secara garis besar, tujuan pemberdayaan UMKM yang telah dilakukan oleh pihak Mini Bank Syariah IAIN Ponorogo sudah tercapai sebagaimana mestinya yaitu membantu masyarakat dalam mengembangkan usaha UMKM-nya dengan memberikan fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang membutuhkan dana dan turut serta dalam membantu memasarkan produk. Jadi usaha Mini Bank Syariah IAIN Ponorogo dalam memberdayakan UMKM melalui akad Qardh al-Hasan tersebut sudah cukup efektif.

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian mengenai analisis pemberdayaan UMKM melalui akad Qardh di Mini Bank Syariah IAIN Ponorogo pada artikel ini maka yang pertama dapat disimpulkan ialah mengenai pemberdayaan UMKM melalui bantuan dana modal usaha dengan sistem hanya mengembalikan dana sesuai dengan jumlah yang dipinjam saja tidak ada bunga maupun bagi hasil. Pemberdayaan ini diharapkan mampu untuk membangun perekonomian nasional dimulai dari kesejahteraan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah serta dalam upaya untuk meningkatkan peluang atau kesempatan kerja bagi masyarakat luas. Pemilihan nasabah didasarkan sesuai dengan klasifikasi UMKM itu sendiri, dimana yang dapat mengakses program Qard Al-Hasan ini merupakan kriteria nasabah menengah kebawah yang didasarkan pada nilai asset awal usaha, rerata omzet dari usaha tersebut serta jumlah pegawai yang dimiliki. Sebagaimana telah tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM yang dalam BAB 1 Pasal 127. Sedangkan yang dimaksud dengan pembiayaan Qard al-Hasan ialah kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pinjaman kebaikan tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu, yang dilakukan atas dasar rasa tolong menolong dalam kebaikan. Terdapat 3 bentuk pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh Mini Bank Syariah IAIN Ponorogo pada nasabah Qardh al-Hasan yaitu, pertama pemberian pinjaman dana untuk modal pengembangan bisnis/usaha. Kedua pengawasan atau kontrol terhadap penggunaan dana yang mana kegiatan pengawasan ini juga dimanfaatkan bagi para nasabah untuk melakukan pembayaran angsuran dengan cara menyerahkan angsuran kepada pengawas yang sedang berkunjung di tempat usaha mereka. Ketiga pemberdayaan dalam bentuk pendampingan usaha, wujud nyata dari pendampingan ini ialah pembuatan video marketing dan *flyer* untuk dapat dibagikan pada *marketplace* maupun media sosial dengan tujuan untuk meningkatkan *branding* dan menjangkau pelanggan atau konsumen yang lebih luas lagi. Dari ketiga bentuk pemberdayaan tersebut bisa dikatakan sudah efektif dan efisien namun belum cukup optimal, karena meskipun didalam hal lain sudah ada peningkatan baik modal maupun tingkat pemesanan serta penambahan jumlah konsumen namun tingkatannya belum terlalu signifikan di semua usaha yang mendapatkan bantuan modal. Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan maka ada beberapa saran yang ingin disampaikan oleh penulis kepada beberapa pihak yang berkaitan dengan pemberdayaan UMKM melalui akad Qardh al-Hasan yaitu sebaiknya dilengkapi dengan pengadaan kegiatan pelatihan-pelatihan atau edukasi yang terkait dengan strategi marketing untuk meningkatkan kemampuan nasabah

dalam memasarkan produknya, inovasi dan kreasi untuk meningkatkan *packaging* yang menarik dan sesuai dengan minat pasar, serta berbagai pelatihan lain yang dapat menjadi peningkatan *soft skill* para nasabah untuk keberlangsungan usaha yang dimilikinya. Hal ini tidak lain karena perkembangan dunia teknologi dan informasi yang semakin pesat maka para pelaku usahapun juga harus bisa mengikuti perkembangan zaman sehingga mampu berjualan di era sekarang ini tidak hanya secara konvensional saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifudin, & Beni Ahmad Saebani. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. pustaka Setia.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Bariadi, Lili Zen, & Muhammad Hudri. (2005). *Zakat Entrepreneurship*. Jakarta: Centre for Entrepreneurship Development.
- Dafiq, B. I., Hidayati, A. N., & Habib, M. A. F. (2022). Pengaruh literasi keuangan, literasi digital, digital marketing, brand image dan word of mouth terhadap minat generasi z pada bank syariah. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 4(11), 4971-4982.
- Fitriyah, A. (2017). Analisis Pemberdayaan UMKM Melalui Akad Qard Al Hasan di BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Dukun Gresik. *UIN Sunan Ampel Surabaya*. Retrieved from <http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/15597>
- <https://pip.kemenkeu.go.id/id/data-publikasi>. (n.d.). Retrieved Juni 18, 2022
- <https://www-idxchannel-com.cdn.ampproject.org>. (n.d.). Retrieved Juni 18, 2022
- Imang, & Mansur Burhan. (1998). *Pokok-pokok Pikiran Zakat Dalam Pemberdayaan Umat*. Bandung: Pusat Pengkajian Islam dan Pranata IAIN Sunan Gunung Jati.
- Kholisoh, S. (2021). Pembiayaan Qardh Dalam Praktik Tanggung Renteng Terhadap Pemberdayaan UMKM oleh Bank Wakaf Mikro di Bank Wakaf Mikro Assa Berkah Sejahtera Desa Kirig Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus. *IAIN Kudus*.
- Sumodiningrat, G., & Ari Wulandari. (2015). *Menuju Ekonomi Pemberdayaan UMKM*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Tambunan, T. T. (2017). *Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*. Bogor: Ghalia Indonesia.